



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2012/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Harta bersama antara :

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA HUKUM PEMOHON** Advokat/ Pengacara yang berkantor di Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor : 03/SKI/Pdt.G/ 2012/PA.Blk. tanggal 4 Januari 2012 selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kuasa penggugat dan tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh kuasa Penggugat dan Tergugat ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat melalui kuasanya dalam surat gugatannya bertanggal 9 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register nomor 23/Pdt.G/2012/PA Blk, tanggal 9 Januari 2012 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah akan tetapi Tergugat telah mengajukan gugatan cerai kepada Penggugat di Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor perkara : 451/Pdt.G/2011/PA.Blk dan diputuskan pada tanggal 30 November 2011 yang amar putusan menyatakan jatuh talak satu Bain sughra Tergugat TERGUGATvide Relas Pemberitahuan isi Putusan tanggal 8 Desember 2011;

2. Bahwa, selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama selain memperoleh 3 orang anak juga memperoleh Harta Bersama dan utang bersama yaitu sebagai berikut :

2.1. Tanah Perumahan seluas 13x 20 M2 dan telah dibangun rumah batu permanent diatas tanah tersebut dengan ukuran bangunan rumah 8x 15 M yang terletak di Jalan Sam Ratulangi Ir 1 (depan toko sinar Bulukumba) Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :

- Utara dengan Jalan;
- Timur dengan tanah Ridwan;
- Selatan dengan tanah syamsuddin Dg. Labban
- Barat dengan Pengairan

Tanah bersama Bangunan Rumah permanent tersebut ditaksir dengan harga Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

2.1. Tanah Empang dengan luas kurang lebih 1 Ha terletak di Kalumeme, Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :

- Utara dengan tanah H. Amir;
- Timur dengan tanah Hatta, H. Hapide;
- Selatan dengan tanah H. Samad;



- Barat dengan Pengairan, H. Syukri ;

Tanah .empang tersebut ditaksir dengan harga Rp 60.000.000,- (enam juta rupiah)

2.1. 1 (satu) unit Exkapator Merek S 100 Hitaci warna orange, dengan harga ditaksir Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

2.2. 1 (satu) unit Motor Merek Revo DD 2831 HG dan motor tersebut dikuasai Penggugat dengan harga ditaksir Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

2.3. 1 (satu) unit Motor Merek Metik dan motor tersebut dikuasai Tergugat dengan harga ditaksir Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

2.4. Hutang Penggugat dengan Tergugat sebagai hutang bersama pada BRI Cabang Bulukumba sebesar Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);

2.5. Perabot rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah :

- 1 pasang kursi 21 dengan harga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- 1 Zet kursi biasa dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 unit kulkas 2 pintu dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 2 lemari piring 3 pintu dengan harga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 2 buah Televisi dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 2 lemari 3 pintu dengan harga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 2 sprinbek dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 Ekor Sapi Jantan dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Mesin cuci pakaian dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);



3. Bahwa, Harta bersama tersebut pada poin Nomor 2 tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat oleh karena berdasar hukum diserahkan untuk di budel lalu kemudian ditetapkan untuk dibagi menurut hukum yaitu Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ dari jumlah total Harta bersama tersebut pada poin 2 kemudian bahagiannya masing-masing diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat

secara utuh dan sempurna tanpa beban;

4. Bahwa, Penggugat telah berusaha meminta kepada Tergugat untuk dibagi secara kekeluargaan mengenai harta bersama tersebut akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sehingga merugikan kepentingan hukum Penggugat ;
5. Bahwa, Tergugat menguasai atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya dan menerbitkan alas hak serta mengalihkannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Bahwa, untuk menjamin objek sengketa /harta bersama tersebut pada poin 2 agar tidak dialihkan kepada pihak ketiga maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek tersebut ;
7. Bahwa, harta bersama tersebut diatas pada poin 2 adalah belum dibagi menurut hukum maka dengan ini Penggugat memohonkan haknya kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan membagikannya menurut hukum yang berlaku atau sekiranya tidak dapat dibagi secara natura maka akan dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing ;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan terhadap objek sengketa / harta bersama Penggugat dan Tergugat yang telah diletakkan Pengadilan Agama Bulukumba ;
3. Menetapkan Harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama dalam perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Tanah Perumahan seluas 13x 20 M2 dan telah dibangun rumah batu permanent diatas tanah tersebut dengan ukuran bangunan rumah 8x 15 M yang terletak di Jalan Sam Ratulangi Ir 1 (depan Toko Sinar Bulukumba) Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :

- Utara dengan Jalan;
- Timur dengan tanah Ridwan;
- Selatan dengan tanah syamsuddin Dg. Labban
- Barat dengan Pengairan

Tanah bersama Bangunan Rumah permanent tersebut ditaksir dengan harga Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

2. Tanah Empang dengan luas kurang lebih 1 Ha terletak di Kalumeme, Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :

- Utara dengan tanah H. Amir;
- Timur dengan tanah Hatta, H. Hapide;
- Selatan dengan tanah H. Samad;
- Barat dengan Pengairan, H. Syukri ;

Tanah .empang tersebut ditaksir dengan harga Rp 60.000.000,- (enam juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) unit Exkapator Merek S 100 Hitaci warna orange, dengan harga ditaksir Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
4. 1 (satu) unit Motor Merek Revo DD 2831 HG dan motor tersebut dikuasai Penggugat dengan harga ditaksir Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. 1 (satu) unit Motor Merek Metik dan motor tersebut dikuasai Tergugat dengan harga ditaksir Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
6. Hutang Penggugat dengan Tergugat sebagai hutang bersama pada BRI Cabang Bulukumba sebesar Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
7. Perabot rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - 1 pasang kursi 21 dengan harga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - 1 Zet kursi biasa dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 1 unit kulkas 2 pintu dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 2 lemari piring 3 pintu dengan harga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2 buah Televisi dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 2 lemari 3 pintu dengan harga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2 sprinbek dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 1 Ekor Sapi Jantan dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 1 Mesin cuci pakaian dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Menetapkan untuk bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah harta bersama kemudian diserahkan sesuai bagiannya masing-masing secara utuh dan sempurna ;



5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan harta bersama tersebut kepada Penggugat bagiannya secara utuh dan sempurna;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing. Jika tidak dapat dibagi secara natura maka objek sengketa / harta bersama tersebut dijual lelang dan hasilnya dibagikan sesuai bagiannya masing-masing ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Dan /atau : Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan dan selanjutnya majelis hakim telah berusaha maksimal untuk mendamaikan dan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi;

Bahwa atas perintah tersebut, kedua belah pihak telah sepakat memilih Dra. Hartini Ahada sebagai hakim mediator namun dari proses mediasi tersebut, mediator melaporkan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan, dengan membacakan gugatan Penggugat dengan penambahan dan perbaikan gugatan secara lisan sebagai berikut :

1. Penghasilan Exkapator sebanyak Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), namun uang tersebut telah digunakan untuk biaya perbaikan exkapator (beli gir roda) sebanyak Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan biaya Las sebanyak Rp 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus rupiah) ;



2. Satu unit motor Tiger yang telah dijual oleh Penggugat seharga Rp 10.500.000,-
(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Satu unit motor Satria 4 Tak telah dijual oleh Tergugat seharga Rp 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) ;
4. Bahwa, didalam gugatan Penggugat tercantum telah mempunyai anak tiga orang
yang benar adalah empat orang;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat, tergugat mengajukan jawaban secara
tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa, setelah Tergugat mengamati secara saksama gugatan Penggugat ternyata
Obscur leable (kabur)/tidak lengkap masih ada harta bersama sebagai obyek yang tidak
dimasukkan dalam perkara ini antara lain :

1. Motor tiger yang sudah dijual Penggugat ;
2. Uang sewa Eskapator pada bulan Oktober 2011 sebanyak Rp 8.000.000,- (delapan
juta rupiah) ;
3. Uang sewa Eskapator pada bulan Januari 2012 sebanyak Rp 16.000.000,- (enam
belas juta rupiah);

Berdasarkan Eksepsi Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka
beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa selama
tinggal bersama memperoleh 3 orang anak ini adalah dalil yang tidak benar
karena bukan 3 orang anak akan tetapi 4 (empat) orang anak;
2. Bahwa, selama hidup bersama terhitung mulai bulan Juni 2011 Penggugat tidak
pernah lagi memberi nafkah kepada Tergugat sehingga wajar dan berdasar
hukum apabila Penggugat memberi nafkah kepada Tergugat sebesar Rp



150.000.- /perhari terhitung bulan Juni sampai perkara ini mempunyai kekuatan

hukum tetap ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka dengan segala kerendahan hati Tergugat datang dihadapan Majelis Hakim yang memerisa perkara ini agar :

1. Menyatakan menurut hukum menerima Jawaban Tergugat ;
2. Menyatakan menurut hukum menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan /Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, oleh karena Penggugat telah menambah gugatannya secara lisan maka Tergugat juga menambah jawabannya secara lisan sebagai berikut :

1. Benar ada uang sewa eskapator sebesar Rp 31.000.000.- (tiga puluh satu juta rupiah), namun tidak benar uang tersebut telah digunakan oleh Penggugat untuk memperbaiki eskapator, karena uang tersebut masih ada pada Penggugat beserta isteri barunya;
2. Benar Motor tersebut telah dijual oleh Penggugat seharga Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) setelah terjadi perceraian;
3. Tidak benar jika motor Satria tersebut Tergugat jual, namun Tergugat mengalihkannya kepada Puang Malle karena motor tersbut mau disita oleh King motor karena angsurannya sudah telambat 3 bulan dan sampai sekarang Puang Malle juga belum membayar kepada Tergugat ;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat melalui kuasanya mengajukan replik secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa, Penggugat tetap pada dalil gugatan dan dengan tegas menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya terkecuali apa yang diakuinya dan tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat ;
2. Bahwa, berkenaan dengan jawaban Tergugat pada Nomor 1 mengatakan bahwa selama tinggal bersama memperoleh 4 orang anak, hal ini benar 4 orang dan Penggugat telah melakukan perubahan gugatan di persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan kemudian perubahan gugatan tersebut Tergugat menerima dan membenarkannya selanjutnya Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis dipersidangan sehingga dengan demikian berdasar gugatan Penggugat dikabulkan;
3. Bahwa, mengenai jawaban Tergugat untuk nomor 2 mengatakan bahwa selama hidup bersama Penggugat tidak pernah lagi member nafkah kepada Tergugat sebesar Rp 150.000,- perhari terhitung bulan Juni sampai sekarang, hal ini adalah sesuatu pendapat yang tidak benar dan sangat keliru karena bagaimana tidak dimana pada hakekatnya Penggugat telah melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Tergugat. Hal ini terbukti Tergugat tidak menuntut pada saat mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat seharusnya nafkah tersebut diminta pada waktu itu akan tetapi jelas haknya dinyatakan hilang akibat Tergugat tergolong Nusyuz yang disebabkan kewajiban isteri tidak dilaksanakan dan lain sisi melakukan peristiwa pidana yang tidak manusiawi baik terhadap Penggugat maupun maupun orang lain oleh karena itu patut dalil jawaban Tergugat tersebut dinyatakan ditolak ;
4. Bahwa, mengenai jawaban Tergugat menyatakan bahwa eskapator telah dipersewakan dan memperoleh penghasilan, hal ini benar eskapator dipersewakan dan memperoleh penghasilan sejumlah Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), kemudian uang sewa eskapator tersebut telah digunakan pembiayaan pembelian alat –alat dan biaya perbaikan eskapator lainnya sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 30.800.000,- (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan bahkan masih ada biaya tak terduga lainnya yang belum dimasukkan sekitar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga demikian gugatan Penggugat dikabulkan;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua /Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menerima Replik Penggugat ;
3. Menolak jawaban Tergugat terkecuali apa yang diakui dan tidak merugikan Penggugat ;
4. Menyatakan Biaya perkara ditetapkan menurut hukum yang berlaku;

Bahwa atas replik rekonsvansi tersebut, tergugat mengajukan pula duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula ;

Bahwa dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, kuasa penggugat telah mengajukan alat-alat bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis :

1. Surat Peringatan ke 3 tentang Pinjaman Kredit macet atas nama Andi Makka dari BRI Cabang Bulukumba, bertanggal 6 Desember 2011, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Nota pembelian alat Eskapator dari Bengkel Las Bubut Bintang Celebes, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P.2.;
3. Fotokopi surat Jalan pembelian alat Eskapator, bermeterai cukup, diberi kode P.3.
4. Fotokopi Nota pembelian alat Eskapator yang dikeluarkan oleh Satria Budi Motor, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P.4.;

Bahwa, terhadap bukti tersebut, Tergugat menanggapi bahwa P.2, P3 dan P.4 Tergugat tidak menerimanya, karena Tergugat tidak mengetahui tentang pengeluaran uang dari biaya biaya pembelian tersebut ;

B. Bukti Saksi-Saksi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang becak, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi tidak pernah ke rumah Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah mempunyai rumah di Jalan Sam Ratulangi ;

2. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat namun saksi mengambil pasir di lokasi tanah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, saksi pernah ke rumah Penggugat dan Tergugat pada waktu masih suami isteri ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai satu buah rumah di Jalan Sam Ratulangi ;
- Bahwa, rumah tersebut telah dibangun pada waktu Penggugat dan Tergugat masih suami isteri akan tetapi saksi lupa tahun tempat dibangun rumah tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah mempunyai tanah empang yaitu tambang pasir dan saksi sering mengambil pasir di tempat tersebut;



- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai eskapator akan tetapi sekarang ada di Jeneponto;
- Bahwa, eskapator itu dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah namun saksi tidak mengetahui harganya ;
- Bahwa, saksi mengetahui juga Penggugat dan Tergugat telah mempunyai sepeda motor Satria akan tetapi sekarang saksi tidak mengetahui tempatnya apakah sudah dijual atau tidak;
- Bahwa, saksi mengetahui pada waktu eskapator masih berada di Bulukumba pernah disewa dengan harga Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) persatu mobil pasir ;
- Bahwa, eskapator itu sekarang ini sudah rusak di Jeneponto;

3. SAKSI III, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BRI, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mempunyai Hutang di BRI sejak tanggal 9 September 2011 sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan dua kali pengembalian yaitu yang pertama sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan yang kedua Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa, Penggugat mengambil kredit di BRI dengan jaminan berupa satu buah rumah tinggalnya, tanah Empang dan satu unit Eskapator;
- Bahwa, hutang Penggugat sampai sekarang berstatus kredit macet dan Penggugat tidak bisa melunasi hutangnya dengan alasan eskapator rusak ;



- Bahwa, oleh karena Penggugat tidak bisa melunasi hutangnya, maka kami dari pihak BRI telah mengadakan pelelangan pertama pada tanggal 18 Februari 2012, namun belum ada peminat ;
- Bahwa, dari pihak BRI tetap menawarkan kepada Penggugat dan Tergugat agar jaminan tersebut dijual diluar pelelangan;
- Bahwa, sisa kredit hutang Penggugat sampai sekarang yaitu pertanggal 8 Maret 2012 yaitu sebesar Rp 226.320.298,- (dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus dua pulu ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan ini termasuk hutang pokok ditambah Bunga dan denda ;
- Bahwa, hutang pokok Penggugat adalah Rp 183.706.665,- (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam ribu enam ratus enam puluh lima rupiah)
- Bahwa, harga pelelangan harta Penggugat dan Tergugat yang berupa Rumah tinggal sebesar Rp 142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah), dan untuk Eskapator dilelang dengan harga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sedangkan Tanah Empang dilelang dengan harga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, untuk pelelangan kedua, akan direncanakan paling lambat tiga bulan kedepan ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat membenarkan keterangannya, sedangkan Tergugat tidak menanggapi;

Bahwa, Tergugat juga telah mengajukan pula alat bukti tertulis berupa surat – surat dan saksi –saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Sertifikat Tanah NIB. 20.23.02.07.00123 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Bulukumba, bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan



aslinya karena yang asli menjadi jaminan kredit pinjaman di BRI, diberi kode

T.1.;

2. Fotokopi Sertifikat Tanah, bersama rumah NIB. 20.23.02.02.01197, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Bulukumba, bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya karena yang asli menjadi jaminan kredit pinjaman di BRI diberi kode T2.;
 3. Fotokopi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama Murniati yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba, luas tanah 6.395 M2., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.3 ;
 4. Fotokopi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama Murniati yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba, luas tanah 1.083 M2., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.4 ;
 5. Fotokopi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama Murniati yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba, luas tanah 994 M2., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.5 ;
 6. Fotokopi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama M. Jabir bin H. Abd. Wahid yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba, luas tanah 3.996 M2., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.6 ;
- Bahwa, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut diakui dan dibenarkan oleh Penggugat ;

B. Bukti Saksi- Saksi :



1. SAKSI 1, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS Bulukumba, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, Tergugat adalah anak angkat saksi ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu buah rumah di Jalan Sam Ratulangi, namun saksi tidak mengetahui tahun tempat rumah tersebut dibangun;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah mempunyai tanah empang seluas sekitar satu Hektar dan mempunyai eskapator;
- Bahwa, saksi tidak pernah pergi melihat lokasi empang tersebut ;
- Bahwa, eskapator milik Penggugat dan Tergugat sekarang ada di Jeneponto;
- Bahwa, eskapator tersebut disewakan disana, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya ;
- Bahwa, hasil sewa eskapator tersebut telah diambil semua oleh Penggugat bersama isteri barunya ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah mempunyai sepeda motor merek revo merik yang sekarang dikuasai oleh Tergugat ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat mempunyai kredit hutang di BRI

2. SAKSI 11, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena orang tua saksi ;



- Bahwa, saksi mengetahui rumah bersama Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi tidak tahu tahun dibangunnya ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah empang akan tetapi tidak mengetahui berapa hasilnya dan tanah tersebut dibeli pada saat saksi masih kecil, namun tidak tahu tahun pembeliannya ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah mempunyai eskapator akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa hasil sewanya;
- Bahwa, saksi mengetahui eskapator tersebut sekarang dalam keadaan rusak ;
- Bahwa, pada waktu lalu pernah ada orang mengambil alat di rumah untuk memperbaiki eskapator akan tetapi saksi tidak mengetahui nama alat tersebut dan tidak ada yang berbentuk gir roda hanya perkakas alat-alat kecil saja ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dulu pernah ada sepeda Motor Revo akan tetapi sekarang saksi tidak pernah melihatnya ;
- Bahwa, motor yang dipakai oleh saksi adalah motor saksi sendiri ;
- Bahwa, saksi tahu pernah ada petugas dari BRI cabang Bulukumba datang ke rumah dan mengatakan kalau hutang tidak dilunasi maka rumah, empang dan eskapator akan dijual lelang ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Tergugat dan kuasa Penggugat membernarkannya;

Bahwa, untuk melengkapi pemeriksaan ini selanjutnya majelis hakim telah mengadakan pemeriksaan lokasi terhadap obyek sengketa tersebut yang terletak di Jl Sam Ratulangi dan dilokasi Tanah Empang pada tanggal 20 Maret 2012 yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

1. Tanah perumahan berukuran 10 x 20 M2 yang dibangun rumah di atasnya dengan ukuran 7 x 16.5 M2 terletak di Jalan Samratulangi, lorong 1, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba ;



2. Perabot rumah tangga berupa :

- 1 (satu) pasang kursi dengan tipe 231 ;
 - 1 (satu) pasang kursi biasa ;
 - 1 (satu) buah Kulkas dua pintu merk Sharp ;
 - 1 (satu) buah Lemari piring empat pintu ;
 - 1 (satu) buah Lemari piring tiga pintu ;
 - 1 (satu) buah Televisi merk Sharp 29 Inci ;
 - 2 (dua) buah kasur (matraks) Nomor 1 dan Nomor 2 ;
 - 1 (satu) buah Lemari pakaian 3 pintu ;
 - 1 (satu) buah Lemari pakaian 2 pintu ;
 - 1 (satu) buah mesin cuci pakaian ;
3. 1 (satu) buah Motor Metik yang tidak ada Nomor Polisinya ;
4. 1 (satu) buah Motor Revo DD 2831 HG ;
5. Bahwa, berdasarkan keterangan anak Penggugat menyatakan : Televisi merk LG 21

inci adalah milik anak Penggugat dan Tergugat yang dibeli satu tahun yang lalu, sehingga Penggugat menyatakan bahwa TV tersebut dikeluarkan dari harta bersama;

6. Tanah Empang dengan luas 12.468 M2 yang terletak di Kalumeme, Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah H. Amir ;
- Sebelah Timur : Tanah Hatta dan H. Haide ;
- Sebelah Selatan : Tanah H. Samad ;
- Sebelah Barat : Pangairan dan Tanah H. Syukri ;



Bahwa, selanjutnya pada tahap kesimpulan Kuasa Penggugat mengatakan tetap pada gugatan dan repliknya semula, sedangkan Tergugat mengatakan tetap pada jawaban dan dupliknya dengan penambahan bahwa rumah beserta isinya adalah milik Tergugat sedangkan tanah empang dan eskapator adalah milik Penggugat untuk dijual sebagai tebusan hutang di BRI cabang Bulukumba dan mengenai luas tanah empang tidak semua obyek tersebut telah di sertifikatkan karena pembeliannya secara bertahap, dan untuk obyek yang belum disertifikatkan, ada bukti berupa pembayarak Pajak Bumi dan Bangunan dan bahkan Bukti PBB tersebut ada yang belum dibaliknamakan, dan terhadap keterangan Tergugat tersebut dibenarkan oleh Kuasa Penggugat ;

Bahwa, untuk singkatnya ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi menyangkut masalah obyek sengketa dan pengajuan eksepsi tersebut setelah adanya penambahan gugatan secara lisan oleh Penggugat yang isi penambahan gugatan tersebut sama dengan eksepsi Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut menyangkut pokok perkara maka akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara sehingga eksepsi Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang bahwa majelis hakim telah memberi nasehat kepada kedua belah pihak untuk mengakhiri sengketanya dengan perdamaian namun tidak berhasil lalu dilanjutkanlah dengan upaya mediasi oleh Dra. Hartini Ahada selaku hakim mediator



namun berdasarkan rekomendasi dari hakim mediator tersebut ternyata mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan repliknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat pada waktu masih berstatus suami isteri telah dikaruniai 4 orang anak dan telah mempunyai harta bersama dan hutang bersama sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban dan duplik yang pada pokoknya tidak membantah adanya harta bersama antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat membantah mengenai biaya perbaikan eskapator karena perbaikan eskapator tersebut sebagian besar diambil di rumah Penggugat dan Tergugat bukan dibeli di Makassar sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat sehingga hasil sewa eskapator tersebut hanya dimanfaatkan oleh Penggugat, dan Tergugat tidak sanggup melunasi hutang di BRI karena itu merupakan tanggung jawab Penggugat sehingga patut apabila rumah beserta isinya adalah milik Tergugat dan eskapator beserta Tanah Empang adalah diberikan kepada Penggugat untuk melunasi hutang di BRI dan Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat dari sejak bulan Juni 2011, sehingga Penggugat harus member nafkah kepada Tergugat sebanyak Rp 150.000,- /perhari terhitung mulai bulan Juni sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan Tergugat memohon kepada majelis hakim agar menolak gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui oleh Tergugat tidak perlu dibuktikan lagi karena pengakuan adalah bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan (pasal 311 RBg) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah “ apakah obyek sengketa sebagaimana tersebut pada gugatan Penggugat dan



yang dibantah oleh Tergugat tersebut merupakan harta bersama atau tidak ? “ dan berapa sisa terakhir hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat ?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis : (P.1) s.d. (P.4), dan 3 orang saksi yaitu SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil bantahannya Tergugat juga telah mengajukan bukti tulis (T.1) s.d., (T.6), serta 2 orang saksi yaitu Jumriah binti Baco dan dan SAKSI 11 ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa Surat Peringatan ke 3 dari BRI Cabang Bulukumba kepada Penggugat tentang pelunasan kredit berserta jumlah hutang yang harus dibayar, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut merupakan nilai nominal hutang Penggugat sampai dengan Bulan Desember 2011 dan bukan merupakan data terakhir sampai perkara ini berjalan, sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut baru merupakan bukti awal ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tersebut baru merupakan bukti awal, maka belum cukup dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna dan harus didukung oleh bukti-bukti lain berupa keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P3 dan P4 berupa berupa Nota pembelian alat Eskapator yang dikeluarkan oleh masing-masing dari Bengkel Las Bubut, dan Satria Budi Makassar beserta nota jalannya, majelis menilai bahwa bukti tersebut dapat dijadikan bukti mengenai nilai harga perbaikan eskapator yang telah diperbaiki oleh Penggugat, sehingga dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi memberikan keterangan didepan sidang secara terpisah dengan mengangkat sumpah, keterangan mereka antara satu dan lainnya saling bersesuaian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan pokok perkara oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dikaitkan dengan keterangan saksi ke 3 Penggugat (Saksi ahli dari Pegawai BRI Cabang Bulukumba) atas nama : SAKSI III diperoleh data bahwa Hutang Penggugat dan Tergugat sampai dengan 8 Maret 2012 adalah sebesar Rp 226.320.298,- dan ini termasuk hutang pokok ditambah Bunga dan denda, sehingga dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama di BRI Cabang Bulukumba sebesar Rp 226.320.298,- (dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat ke 3 diperoleh data bahwa obyek sengketa berupa Rumah, Eskapator dan Tanah Empang merupakan jaminan terhadap hutang Penggugat dan Tergugat di BRI yang sudah jatuh tempo ;

Menimbang, bahwa dari bukti P2, P3 dan P4 dikaitkan dengan keterangan saksi ke 2 Penggugat dan saksi ke 2 Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat telah mengeluarkan biaya perbaikan Eskapator, dan dari keterangan saksi ke 2 Tergugat menyatakan perbaikan eskapator yang diambil oleh Penggugat di rumah bersama tidak ada yang berbentuk roda grigi hanya berupa alat perbaikan mesin saja, sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa pembelian alat kerusakan eskapator tersebut telah diambil dari hasil sewa eskapator dan berdasarkan bukti P2, P3 dan P4 tersebut maka hasil sewa eskapator tersebut telah habis dipakai untuk biaya perbaikan ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Fotokopi sertipikat Tanah dengan luas 6.694 M2 yang bertempat di Kalumeme Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, majelis menilai bahwa bukti tersebut merupakan petunjuk bagi hakim Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama dan telah diakui oleh Penggugat dan Tergugat sehingga dapat dijadikan bukti sempurna dan mengikat dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bukti T.2. yang diajukan oleh Tergugat berupa Fotokopi sertifikat rumah atas nama Murniati berupa tanah luas 200 M2 yang dibangun diatasnya sebuah rumah permanen, bertempat di Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, majelis hakim menilai bahwa oleh karena bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti tersebut merupakan bukti otentik sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini sehingga dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa bukti T.3 sampai dengan T.6 yang diajukan oleh Tergugat dan dikaitkan dengan kesimpulan Tergugat di Persidangan dan telah diakui oleh Penggugat, maka diperoleh data bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama berupa tanah empang selain dari yang tertuang dalam sertifikat, karena pembelian tanah empang dilakukan dengan secara bertahap dan terbukti bahwa walaupun bukti tersebut baru berupa bukti pembayaran PBB yang bukan merupakan bukti kepemilikan, akan tetapi telah ternyata didalam bukti tersebut sudah atas nama Tergugat sendiri kecuali P.6 atas nama M. Jabir bin H. Abd. Malik dan dengan bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat sehingga dengan demikian bahwa semua obyek tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari tiga orang saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat majelis menilainya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memnuhi syarat formil dan materil saksi karena telah memberikan keterangan di depan sidang dengan mengangkat sumpah dan keterangannya adalah berdasarkan apa yang diketahui dan dilihat sendiri dan relevan dengan pokok perkara sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi pertama atas nama SAKSI I ternyata di persidangan memberikan keterangan bahwa saksi tersebut tidak begitu mengetahui tentang keberadaan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui



tentang eskapator berada di Jeneponto dan eskapator tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari saksi kedua memberikan keterangan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama berupa rumah dan isinya, tanah empang dan eskapator dan hal tersebut telah dibenarkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari saksi ketiga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut sebatas keterangan sisa hutang bersama yang masih berjalan antara Penggugat dan Tergugat karena saksi ketiga tersebut adalah petugas BRI cabang Bulukumba yang menangani langsung tentang hutang kredit Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat majelis hakim menilai sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan didepan sidang dengan mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi dan keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama berupa Tanah Empang dan satu buah rumah beserta isinya sebagaimana tersebut pada gugatan Penggugat dengan menambahkan bahwa Penggugat telah menyewakan eskapatornya di Jeneponto namun hasilnya tidak pernah diberikan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat mengungkapkan bahwa eskapator milik Penggugat dan Tergugat telah disewakan oleh Penggugat dan hasilnya sebesar Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dan hasilnya tersebut telah dipergunakan oleh Penggugat dengan tanpa diberikan kepada Tergugat ;



Menimbang, bahwa dari keterangan Tergugat tersebut telah diakui oleh Penggugat namun hasilnya telah dipergunakan oleh Penggugat untuk membelikan alat untuk perbaikan kerusakan eskapator tersebut dan telah dibuktikan oleh Penggugat dengan kwitansi pembelian berupa P.2,P.3 dan P.4, sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka, dengan demikian pernyataan Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Motor Tiger yang telah dimunculkan oleh Tergugat, Penggugat didalam repliknya mengatakan bahwa motor tersebut telah dijual oleh Penggugat dengan harga Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan demikian juga Motor Satria yang telah dimunculkan oleh Penggugat, Tergugat didalam jawabannya mengatakan bahwa motor tersebut telah dijual pula oleh Tergugat dengan harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena kedua motor tersebut telah dijual oleh masing-masing Penggugat dan Tergugat dengan harga yang hamper bersamaan, lagi pula hasil penjualan tersebut telah habis dipakai, maka majelis hakim menilai bahwa kedua obyek tersebut merupakan bagian masing-masing yang telah terbagi dengan sendirinya, dengan demikian maka petitum Penggugat dan Tergugat yang memohon untuk dibagi, harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa mengenai sapi satu ekor jantan yang telah diajukan oleh Penggugat, majelis hakim menilai bahwa tidak ada saksi yang mengetahui tentang keberadaan sapi tersebut, dengan demikian majelis menilai bahwa Penggugat telah tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai TV merk LG dengan ukuran 21 inci yang diajukan oleh Penggugat, majelis hakim menilai bahwa berdasarkan keterangan anak Penggugat pada saat pemeriksaan setempat, ternyata Televisi tersebut adalah milik anak Penggugat sendiri yang tidak dikaitkan dengan harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut telah diakui oleh Penggugat sehingga dengan demikian, maka petitum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang menyatakan TV tersebut adalah harta bersama, harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat terhadap objek sengketa, majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena telah terbukti di persidangan bahwa obyek sengketa tersebut telah menjadi jaminan hutang kredit Penggugat dan Tergugat di Bank BRI Cabang Bulukumba, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 394.K/ PDT/1084, tanggal 13 Mei 1984 yang diambil alih oleh majelis sebagai pertimbangan sendiri bahwa terhadap obyek yang dijamin tidak dapat diadakan sita jaminan atas barang milik penanggung utang yang dijamin, sehingga dengan demikian permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah Tergugat kepada Penggugat sejak bulan Juni 2011 sebesar Rp 150.000,- perhari sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap, majelis hakim menilai bahwa tuntutan tersebut merupakan tuntutan dalam ranah rekonvensi Perceraian, dan hal tersebut merupakan tuntutan yang lampau waktu yang seharusnya dituntut bersamaan dengan gugatan cerai, dan oleh karena perkara gugatan cerai telah putus dan telah berkekuatan hukum tetap, maka tuntutan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, alat bukti dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta apa yang dilihat dan diketahui oleh Majelis Hakim di persidangan dan apa yang ditemukan pada saat pemeriksaan setempat, majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bersuami isteri namun telah bercerai dengan putusan Pengadilan Agama Bulukumba tanggal 30 November 2011;
2. Bahwa, selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama dan hutang bersama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

- a. Tanah perumahan dengan luas 10 x 20 M2 yang telah dibangun rumah permanen dengan ukuran 7x16.5 M2 terletak di Jalan Sam Ratulangi, Lorong 1 (depan Toko Sinar Bulukumba), Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan ;
- Sebelah Timur : Rumah Ridwan ;
- Sebelah Selatan : Rumah Syamsuddin;
- Sebelah Barat : Pengairan / tanah Perumahan Bahri ;

- a. Tanah Empang dengan luas 12.468 M2 yang terletak di Kalumeme, Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah H. Amir ;
- Sebelah Timur : Tanah Hatta dan H. Hapide;
- Sebelah Selatan : Tanah H. Samad;
- Sebelah Barat : Pengairan / H. Syukri

- a. 1 (satu) buah Motor Metik yang tidak ada Nomor Polisinya ;
- b. 1 (satu) buah Motor Revo DD 2831 HG ;
- c. Satu buah Eskapator Merk S 100 Hitaci Warna Orange dengan harga Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;

- d. Perabot rumah tangga berupa sebagai berikut :

1. 1 (satu) pasang kursi tive 231 ;
2. 1 (satu) pasang kursi biasa ;
3. 1 (satu) buah Kulkas dua pintu merk Sharp ;



4. 1 (satu) buah Lemari piring empat pintu ;
5. 1 (satu) buah lemari piring tiga pintu;
6. 1 (satu) buah Televisi merk sharp 29 inci ;
7. 2 (dua) buah kasur (matraks) nomor 1 dan nomor 2 ;
8. 1 (satu) buah lemari pakaian 3 pintu ;
9. 1 (satu) buah lemari pakaian 2 pintu ;
10. 1 (satu) buah mesin cuci pakaian ;
4. Bahwa, disamping Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama, telah mempunyai pula hutang bersama di Bank BRI Cabang Bulukumba sampai dengan 8 Maret 2012 sebesar Rp 226.320.298,- (dua ratus dua puluh enam juta, tiga ratus dua puluh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) ;

Menimbang, bahwa harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh dalam perkawinan baik oleh sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam perkawinan itu berlangsung vide Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (2) bahwa pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan telah mempunyai harta bersama dan utang bersama maka berdasarkan pasal 1 huru (f) dan Pasal 93 ayat (2) (Kompilasi Hukum Islam) tersebut diatas diambil oleh majelis hakim sebagai pendapat sendiri sehingga demi kadilan maka harta bersama dan hutang bersama Penggugat dan Tergugat harus dibagi dua, yaitu $\frac{1}{2}$ diberikan dan dibebankan untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ lainnya diberikan dan dibebankan untuk Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan sebagian dalil-



dalil gugatannya. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan sebagian dan ditolak dan tidak diterima untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian maka kepada Penggugat dan Tergugat harus dihukum untuk membagi harta bersama dan hutang bersama tersebut kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing separuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut harta bersama, maka demi keadilan maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama berupa :
 - 2.1. Tanah perumahan dengan luas 10 x 20 M2 yang telah dibangun rumah permanen dengan ukuran 7x16.5 M2 terletak di Jalan Sam Ratulangi, Lorong 1 (depan Toko Sinar Bulukumba), Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan ;
 - Sebelah Timur: Rumah Ridwan ;
 - Sebelah Selatan : Rumah Syamsuddin;
 - Sebelah Barat : Pengairan / tanah Perumahan Bahri ;
 - 2.2. Tanah Empang dengan luas 12.468 M2 yang terletak di Kalumeme, Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut :



- Sebelah Utara : Tanah H. Amir ;
- Sebelah Timur: Tanah Hatta dan H. Hapide;
- Sebelah Selatan : Tanah H. Samad;
- Sebelah Barat : Pengairan / H. Syukri

2.3. 1 (satu) buah Motor Metik yang tidak ada Nomor Polisinya ;

2.4. 1 (satu) buah Motor Revo DD 2831 HG ;

2.5. Satu buah Eskapator Merk S 100 Hitaci Warna Orange dengan harga
Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;

2.6. Perabot rumah tangga berupa sebagai berikut :

- a. 1 (satu) pasang kursi tive 231 ;
- b. 1 (satu) pasang kursi biasa ;
- c. 1 (satu) buah Kulkas dua pintu merk Sharp ;
- d. 1 (satu) buah Lemari piring empat pintu ;
- e. 1 (satu) buah lemari piring tiga pintu;
- f. 1 (satu) buah Televisi merk sharp 29 inchi ;
- g. 2 (dua) buah kasur (matraks) nomor 1 dan nomor 2 ;
- h. 1 (satu) buah lemari pakaian 3 pintu ;
- i. 1 (satu) buah lemari pakaian 2 pintu ;
- j. 1 (satu) buah mesin cuci pakaian;

3. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya untuk Tergugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya dibagi dua masing-masing untuk Penggugat dan Tergugat ;

4. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hutang bersama di Bank BRI Cabang Bulukumba sebesar Rp 226.320.298,- (dua ratus dua puluh enam juta, tiga ratus dua puluh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang harus dilunasi oleh Penggugat dan Tergugat ;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang bersama tersebut yaitu $\frac{1}{2}$ bagian dibebankan kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya dibebankan kepada Tergugat ;

6. Menolak dan tidak menerima untuk selain dan selebihnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 941000.- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 M, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1433 H, oleh kami Dra. St. Mahdianah, K. sebagai hakim ketua, Drs. H. Moh. Nasri dan Sriwinaty Laiya, S.Ag. masing-masing hakim anggota, dan dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag. sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat..

Hakim anggota

ttd.

Drs. H. MOH. NASRI

ttd.

SRIWINATY LAIYA, S.Ag.

Hakim ketua

ttd.

Dra. St. MAHDIANAH, K

Panitera pengganti,

ttd.

NURWAHIDAH, A.Ag.

Rincian biaya perkara:

- Biaya administrasi : Rp 50.000,-
- Pencatatan : Rp. 30.000,-
- Panggilan : Rp. 100.000,-
- Pemeriksaan setempat: Rp 750.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp 941.000,-

(sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)